

# PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK



## JENIS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Perubahan Biodata Penduduk;
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Perekaman;
5. Kartu Tanda penduduk Elektronik;
6. Surat Keterangan Pindah;
7. Surat Keterangan Pindah Datang;
8. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
9. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas;/Tinggal Tetap;
10. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
11. Legalisir.

Bahwa dalam rangka memastikan negara hadir ditengah-tengah masyarakat guna memberikan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum seseorang maka dibentuk lah Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil untuk menjamin kepastian identitas hukum setiap warga negara.

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 26 Ayat (3) menyatakan bahwa hal-hal yang mengenai penduduk dan warga negara diatur dengan Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 yaitu perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peetunju Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yaitu Petunjuk atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018 yaitu perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini Kami Menyatakan Kesanggupan Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan Yang Telah Ditetapkan, Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

**“ Melayani Dengan Hati, Sepenuh Hati  
Dan Berhati - Hati ”**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat :

Jalan Antasari No. 07 Telp (0567) 21089 Fax (0567) 2189  
Putussibau 78711 – Kabupaten Kapuas Hulu  
KALIMANTAN BARAT



[www.disdukcapil.kapuashulukab.go.id](http://www.disdukcapil.kapuashulukab.go.id)



Facebook disdukcapil Kapuas Hulu

**C. PENERBITAN KTP-el KARENA PINDAH DATANG BAGI WNI YANG DATANG DARI LUAR WILAYAH NKRI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
2. Kartu Keluarga (KK) Asli

**D. PENERBITAN KTP Elektronik KARENA PERUBAHAN DATA BAGI PENDUDUK WNI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Kartu Keluarga (KK) Asli;
2. KTP-el Lama;
3. Surat Keterangan / bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

**E. PENERBITAN KTP Elektronik KARENA HILANG / RUSAK BAGI PENDUDUK WNI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
2. KTP-el yang rusak;
3. Kartu Keluarga (KK).

**F. REKAM CETAK DILUAR DOMISILI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Tidak melakukan Perubahan Data Penduduk; dan
2. Kartu Keluarga (KK).

**C. PENERBITAN KK KARENA PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA :**

1. KK Asli (KK Lama);
2. Akta Kematian bila ada Anggota Keluarga yang meninggal;
3. Surat Pindah.

**D. PENERBITAN KK KARENA HILANG / RUSAK BAGI PENDUDUK WNI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KK yang rusak; dan
2. KTP-el.

**PENERBITAN TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)**

**A. PENERBITAN KTP-el BARU BAGI PENDUDUK WNI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, Sudah Kawin atau Pernah Kawin;
2. Fotocopy KK.

**B. PENERBITAN KTP-el KARENA PINDAH DATANG PENDUDUK WNI DALAM WILAYAH NKRI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Surat Keterangan Pindah dari Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/kota asal; dan
2. Kartu Keluarga (KK) Asli.

**PENERBITAN KARTU KELUARGA**

**A. PENERBITAN KARTU KELUARGA**

1. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Cerai;
2. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Surat keterangan Pindah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
4. Surat keterangan Pindah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
5. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan Asing atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan.

**B. PENERBITAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA :**

1. KK Asli (KK Lama);
2. KK Asli bila Pecah KK;
3. Akta Kelahiran/Surat Kelahiran bagi Keluarga yang mempunyai Anak;
4. Surat Pindah Datang dari Daerah Asal (Dalam Wilayah NKRI).



# SATU KTP, KTP Nasional SATU KTP, Satu Identitas

**LEBIH DARI SATU KTP  
DAPAT SANKSI !**

UU No. 23/ 2006 tentang Administrasi, Pasal 97:  
Pidana penjara maks. 2 th. dan/atau Rp 25 juta



**GRATIS**



## Kartu Keluarga Akta KTP-el

Dan Dokumen lainnya  
yang sudah menggunakan  
**TTE (Tanda Tangan Elektronik)**  
Tidak perlu lagi legalisir

PERMENDAGRI NO 104 TAHUN 2019



ZUDAN A. F.  
DIRJEN DUKCAPIL

DUKCAPIL  
GO  
DIGITAL

#GISA  
GEBERAK SAMPAILAH SAKSI  
KEMERDEKAAN

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**B. PENDAFTARAN BAGI PENDUDUK WNI YANG PINDAH KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENETAP HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. KK; dan
2. KTP-el

**C. PENDAFTARAN PERPINDAHAN BAGI WNI YANG TINGGAL DI LUAR WILAYAH NKRI PINDAH KE NEGARA LAINNYA HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
2. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri dari Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

**D. PENDAFTARAN PENDUDUK YANG AKAN BERTRANSMIGRASI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. KK;
2. Kartu Seleksi Calon Transmigrasi; dan
3. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

## LEGALISIR :

Menyerahkan fotocopy KK Manual atau KK Lama dan atau KK yang belum ditanda tangan secara elektronik (TTE).

## PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

**A. ANAK USIA 0 – 5 TAHUN :**

1. Fotocopy Akta Kelahiran;
2. Fotocopy dan Asli KTP-el Orang Tua / Wali;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua.

**B. ANAK USIA 5 – 17 THN KURANG 1 HARI :**

1. Fotocopy Akta Kelahiran;
2. Fotocopy dan Asli KTP-el Orang Tua/Wali;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua;
5. Pas Poto Ukuran 3 x 4 cm = 1 lembar.

## SURAT PINDAH DATANG

**A. SURAT KETERANGAN PINDAH WARGA NEGARA INDONESIA (SKPWNI) DALAM WILAYAH NKRI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Membawa Kartu keluarga;
2. Mencantumkan Alamat Tujuan Pindah.

## PELAYANAN PENCATATAN SIPIL



### JENIS LAYANAN PENCATATAN SIPIL

1. Kelahiran;
2. Lahir Mati;
3. Perkawinan;
4. Pembatalan Perkawinan;
5. Perceraian;
6. Pembatalan Perceraian;
7. Kematian;
8. Pengangkatan Anak;
9. Pengakuan Anak;
10. Pengesahan Anak;
11. Perubahan Nama;
12. Perubahan Status Kewarganegaraan;
13. Peristiwa Penting Lainnya;
14. Pembetulan Akta; dan
15. Pembatalan Akta;
16. Legalisir

## ESENSI HUKUM PENCATATAN KELAHIRAN

Pencatatan kelahiran merupakan implementasi Hak Asasi Anak. Pencatatan Kelahiran adalah merupakan bentuk pengakuan negara yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada hukum positif Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat ((1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tebtbf perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “ **Setiap Kelahiran Wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana untuk dicatat pada Register Akta Kelahiran untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran**”.

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah Pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas keberan data kelahiran seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui oelh 2 (dua) orang saksi;



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

## MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini Kami Menyatakan Kesanggupan Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan Yang Telah Ditetapkan, Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.



### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat :

Jalan Antasari No. 07 Telp (0567) 21089 Fax (0567) 2189  
Putussibau 78711 – Kabupaten Kapuas Hulu  
KALIMANTAN BARAT



[www.disdukcapil.kapuashulukab.go.id](http://www.disdukcapil.kapuashulukab.go.id)



Facebook disdukcapil Kapuas Hulu

**PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL BAGI PENDUDUK HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
3. KK Orang Tua; dan
4. KTP-el.

**PENCATATAN PERUBAHAN STATUS PEWARGANEGARAAN DARI ORANG ASING MENJADI WNI DI WILAYAH NKRI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Petikan Keputusan P{residen tentang Pewarganegaraan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia atau Petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan;
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
3. Kartu Keluarga;
4. KTP-el;
5. Dokumen Perjalanan.

**PENCATATAN PENGESAHAN ANAK DI WILAYAH NKRI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
2. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya Peristiwa Perkawinan Agama atau Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi sebelum Kelahiran Anak;
3. KK Orang Tua; dan
4. KTP-el.

**PENCATATAN KEMATIAN DI WILAYAH NKRI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Surat Kematian; dan
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI Bukan penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

**SURAT KEMATIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA 1 (SATU) YAITU :**

1. Surat Kematian dari Dokter atau Kepala Desa / Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
2. Surat Keterangan Kepolisian bagi Kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
3. Salinan Penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
4. Surat Keterangan kematian dari Maskapai Penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemuka jenazahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; atau
5. Surat Keterangan Kematian dari Perwakilan RI bagi Penduduk yang kematiannya diluar wilayah NKRI.

**PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA BAGI PENDUDUK HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil'
3. KK Orang Tua; dan
4. KTP-el.

**PENCATATAN KELAHIRAN WNI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Surat Keterangan Kelahiran;
2. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Bukti Lain Yang Sah;
3. KK; dan
4. KTP-el

**PENCATATAN KELAHIRAN WNI BAGI ANAK YANG BARU LAHIR ATAU BARU DITEMUKAN DAN TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA ATAU KEBERADAAN ORANG TUANYA HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Berita Acara dari Kepolisian;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran;;
3. KTP-el 2 (dua) Orang Saksi.

**PENCATATAN PERKAWINAN WNI DALAM WILAYAH NKRI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :**

1. Surat Keterangan telah terjadinya Perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas Poto berwarna Suami dan Isteri;
3. Kartu keluarga (KK);
4. KTP-el;
5. Bagi Janda atau Duda karena cerai mati melaporkan Akta kematian Pasangannya; dan
6. Bagi Janda atau Duda karena cerai hidup melaporkan Akta kematian Perceraian.

Setiapa anak yang lahir adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan dijamin haknya oleh Negara"



**akta kelahiran penting bagi kepastian masa depan anak**

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
Jl. Raya Pagar Mungkur No. 50 Jakarta Selatan 12623

**AKTA KELAHIRAN HAK-HAK ANAK HARUS DIPENUHI**

**ALPA BETA**

ANAK LAHIR PULANG BERSAMA AKTA

**GRATIS**



**Jika akta kelahiran hilang**

Dokumen yang Anda pegang sebenarnya adalah **kutipan**

Akta yang asli masih tersimpan di Kantor Catatan Sipil

Salinan kutipan akta kelahiran

beritagar

### PENCATATAN PERCERAIAN DI WILAYAH NKRI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :

1. Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan Akta Perkasinan;
3. Kartu keluarga (KK); dan
4. KTP-el;

### PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :

1. Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan Akta Perceraian;
3. Kartu keluarga (KK); dan
4. KTP-el;

### PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK DI WILAYAH NKRI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :

1. Salinan Penetapan Pengadilan;
2. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
3. Kartu keluarga (KK) Orang Tua Ankat; dan
4. KTP-el; atau
5. Dokumen Perjalanan bagi Orang Tua Ankat Orang Asing.

## LEGALISIR :

Melampirkan Fotocopy Akta yang akan dilegalisi dengan menunjukkan dokumen Akta Asli sepanjang Akta tersebut belum ditanda tangan secara Elektronik (TTE).

### PENCATATAN PENGAKUAN ANAK DI WILAYAH NKRI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :

1. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Ayah Biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau Penetapan Pengadilan mengenai Pengakuan Anak Jika Ibu Kandung Orang Asing;
2. Surat Keterangan telah terjadinya Perkawinan dari Pemuka Agama atau Peghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
4. KK Ayah dan Ibu;
5. KTP-el; atau
6. Dokumen Perjalanan bagi Ibu Kandung Orang Asing.

### PENCATATAN PERUBAHAN NAMA HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :

1. Salinan Penetapan Pengadilan;
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
3. Kartu keluarga (KK) ;
4. KTP-el; dan
5. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

### PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN PENDUDUK HARUS MEMENUHI PERSYARATAN :

1. Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan Akta Perkasinan;
3. Kartu keluarga (KK); dan
4. KTP-el;